

**ANALYSIS OF TAX RATIOS (ETR, LTD, AND TOI) IN IDENTIFYING OVERPAYMENT CONDITIONS AND MITIGATING TAX AUDIT RISK AT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk FOR THE 2020 - 2025 PERIOD****ANALISIS RASIO PERPAJAKAN (ETR, LTD, DAN TOI) DALAM MENGIDENTIFIKASI KONDISI LEBIH BAYAR DAN MITIGASI RISIKO AUDIT PAJAK PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PERIODE 2020 - 2025**Ferry Jumadsyah Tamba<sup>1</sup>, Yuniarwati<sup>2</sup>Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanegara, Jakarta<sup>1,2</sup>

\*ferrytamba0906@gmail.com, yuniarwati@fe.untar.ac.id

*\*Corresponding Author***ABSTRACT**

*This study aims to analyze the condition of tax overpayment and its implications for tax audit risk mitigation at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk during the period 2020–2025. As an agent of national development, the company's taxation condition is potentially influenced by fiscal policies, thus tax overpayment may lead to consequences related to tax audit risks. This study employs a descriptive quantitative approach using tax ratio analysis and trend analysis based on secondary data derived from the company's financial statements. The analysis utilizes Effective Tax Rate (ETR), Book-Tax Differences (LTD), and Tax Overpayment Index (TOI). The results indicate that during the period 2020–2021, the company was in an underpayment condition, reflecting relatively accurate tax forecasting. However, during the period 2022–2025, the company experienced a tax overpayment condition that shows a recurring pattern, indicating a tendency toward a more conservative tax management strategy. On the other hand, this condition suggests that tax forecasting accuracy has not been optimal, potentially leading to administrative consequences in the form of tax audits related to restitution claims. The implications of this study suggest that although the company has maintained a good level of tax compliance, it is necessary to achieve a balance between prudence and efficiency in tax management in order to minimize recurring tax audit risks.*

**Keywords:** *Overpayment, Tax Audit Risk Mitigation, Effective Tax Rate (ETR), Book-Tax Differences (LTD), Tax Overpayment Index (TOI)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi lebih bayar pajak dan implikasinya terhadap mitigasi risiko audit pajak pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2020–2025. Sebagai agen pembangunan nasional, kondisi perpajakan perusahaan berpotensi dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, sehingga kondisi lebih bayar dapat menimbulkan konsekuensi terhadap risiko audit pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis rasio perpajakan dan analisis tren berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), Book-Tax Differences (LTD), dan Tax Overpayment Index (TOI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2020–2021 perusahaan berada dalam kondisi kurang bayar, yang mencerminkan ketepatan peramalan pajak yang relatif baik. Namun, pada periode 2022–2025 perusahaan mengalami kondisi lebih bayar yang menunjukkan pola berulang, yang mengindikasikan adanya kecenderungan strategi pengelolaan pajak yang lebih konservatif. Di sisi lain, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan peramalan pajak belum optimal, sehingga berpotensi meningkatkan konsekuensi administratif berupa pemeriksaan pajak terkait restitusi. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah mampu menjaga kepatuhan pajak, diperlukan keseimbangan antara kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan pajak untuk meminimalisir risiko audit pajak yang berulang.

**Kata Kunci:** *Lebih Bayar, Mitigasi Risiko Audit Pajak, Effective Tax Rate (ETR), Book-Tax Differences (LTD), Tax Overpayment Index (TOI)*

## 1. PENDAHULUAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu perbankan yang berperan sebagai agen pembangunan nasional, sehingga aktivitas keuangannya tidak terlepas dari pengaruh kebijakan fiskal pemerintah. Kondisi tersebut berimplikasi pada aspek perpajakan perusahaan, termasuk potensi terjadinya kondisi lebih bayar (*overpayment*) pajak.

Kondisi lebih bayar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembayaran angsuran pajak yang melebihi kewajiban sebenarnya, pemanfaatan kredit pajak yang tidak tepat, serta perubahan kebijakan fiskal yang berlaku (Niah & Dahlan, 2025). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada posisi keuangan perusahaan, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap risiko audit pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 17B, kondisi lebih bayar mengharuskan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum restitusi dapat diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lebih bayar secara langsung berkaitan dengan peningkatan risiko audit pajak. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efektif menjadi penting dalam memitigasi risiko tersebut.

Manajemen pajak yang baik tidak hanya tercermin dari kepatuhan dalam pelaporan pajak, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam melakukan peramalan pajak (*tax forecasting*) secara akurat. Peramalan pajak berperan dalam memproyeksikan kewajiban pajak secara lebih tepat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kondisi kurang bayar maupun lebih bayar (Hidayat & Saputra, 2023). Manajemen pajak yang baik ialah yang dapat menciptakan kepatuhan pajak secara berkelanjutan (*sustainable tax compliance*) melalui aspek koordinasi aspek administratif yang rapi (Putri & Rahmawan, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada implikasi kondisi lebih bayar yang berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan konsekuensi administratif, seperti pemeriksaan pajak yang berulang. Selain itu, perbedaan interpretasi antara perusahaan dan otoritas pajak juga dapat menimbulkan potensi sengketa pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efisiensi operasional perusahaan (Ramadhan & Lestari, 2025).

Meskipun penelitian terkait kepatuhan pajak dan perbedaan pelaporan telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus mengkaji kondisi lebih bayar dalam kaitannya dengan mitigasi risiko audit pajak masih terbatas, khususnya pada sektor perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi lebih bayar dan implikasinya terhadap mitigasi risiko audit pajak pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2020–2025.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi lebih bayar dan implikasinya terhadap mitigasi risiko audit pajak pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selama periode 2020–2025. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi lebih bayar pajak serta implikasinya terhadap mitigasi risiko audit pajak berdasarkan analisis rasio perpajakan yang terdiri dari *Effective Tax Rate* (ETR), *Book-Tax Differences* (BTD), dan *Tax Overpayment Index* (TOI).

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis rasio perpajakan dan analisis tren (*time series*). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi lebih bayar dan implikasinya terhadap mitigasi risiko audit pajak berdasarkan data historis perusahaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selama periode 2020–2025. Data tersebut bersumber dari situs resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung dan menganalisis rasio perpajakan, yaitu *Effective Tax Rate* ( $ETR = \text{Total Beban Pajak Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak} \times 100\%$ ), *Book-Tax Differences* ( $BTD = (\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}) / \text{Total Aset}$ ), dan *Tax Overpayment*

*Index* (TOI = Pajak Dibayar Dimuka / Pajak Penghasilan Terutang  $\times$  100%). Analisis rasio tersebut digunakan untuk mengevaluasi kondisi perpajakan perusahaan, khususnya dalam mengidentifikasi pola lebih bayar serta kaitannya dengan kepatuhan pajak dan mitigasi risiko audit pajak.

Selanjutnya, analisis tren digunakan untuk mengamati pergerakan rasio perpajakan dari tahun ke tahun guna melihat pola dan perubahan kondisi lebih bayar selama periode penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel, dan hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan interpretasi yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. HASIL

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka hasil pengujian pada penelitian ini sebagai berikut:

a. *Effective Tax Rate* (ETR)

**Tabel 1**  
Hasil Olah Data Uji *Effective Tax Rate* (ETR)

Tahun	Beban Pajak Penghasilan Kini	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan	Total Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Effective Tax Rate (ETR)
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4/5 $\times$ 100%
2020	Rp 14.239.161.000	(Rp 8.244.038.000)	Rp 5.995.123.000	Rp 10.780.236.000	56%
2021	Rp 17.973.996.000	(Rp 4.137.944.000)	Rp 13.836.052.000	Rp 57.042.133.000	24%
2022	Rp 29.779.204.000	(Rp 540.339.000)	Rp 29.238.865.000	Rp 113.077.638.000	26%
2023	Rp 25.716.119.000	Rp 4.011.512.000	Rp 29.727.631.000	Rp 131.620.169.000	23%
2024	Rp 21.746.880.000	Rp 7.796.086.000	Rp 29.542.966.000	Rp 133.447.330.000	22%
2025	Rp 28.872.857.000	(Rp 3.872.929.000)	Rp 24.999.928.000	Rp 115.883.861.000	22%

b. *Book-Tax Differences (BTD)*

**Tabel 2**  
**Hasil Olah Data Uji *Book-Tax Differences (BTD)***


Tahun	Laba Akuntansi Sebelum Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Laba Akuntansi Setelah Pajak	Total Aset	Book-Tax Differences (BTD)
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = 4/5
2020	Rp 10.780.236.000	Rp 64.723.459.000	-Rp 53.943.223.000	Rp 4.048.308.290.000	-0,0133
2021	Rp 57.042.133.000	Rp 81.699.981.000	-Rp 24.657.848.000	Rp 5.245.064.819.000	-0,0047
2022	Rp 113.077.638.000	Rp 135.360.019.000	-Rp 22.282.381.000	Rp 7.326.310.324.000	-0,0030
2023	Rp 131.620.169.000	Rp 116.891.450.000	Rp 14.728.719.000	Rp 9.064.006.674.000	0,0016
2024	Rp 133.447.330.000	Rp 98.849.453.000	Rp 34.597.877.000	Rp 7.677.631.781.000	0,0045
2025	Rp 115.883.861.000	Rp 131.240.256.000	-Rp 15.356.395.000	Rp 5.418.141.366.000	-0,0028

c. *Tax Overpayment Index (TOI)*

**Tabel 3**  
**Hasil Olah Data Uji *Tax Overpayment Index (TOI)***

Tahun	PPh 25	PPh 23	Total Kredit Pajak Dibayar Dimuka	Pajak Penghasilan Terutang	Tax Overpayment Index (TOI)
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4/5 x 100%
2020	Rp 3.300.108.000	Rp 652.753.000	Rp 3.952.861.000	Rp 10.286.300.000	38%
2021	Rp 7.516.035.000	Rp 957.673.000	Rp 8.473.708.000	Rp 9.500.288.000	89%
2022	Rp 12.431.496.000	Rp 3.274.509.000	Rp 15.706.005.000	Rp 14.073.199.000	112%
2023	Rp 9.255.188.000	Rp 4.049.444.000	Rp 13.304.632.000	Rp 12.441.487.000	107%
2024	Rp 9.881.016.000	Rp 4.765.279.000	Rp 14.646.295.000	Rp 7.100.585.000	206%
2025	Rp 12.057.339.000	Rp 8.177.527.000	Rp 20.234.866.000	Rp 8.637.990.000	234%

### 3.2. PEMBAHASAN



**Gambar 1**  
**Analisis Tren Kondisi Lebih Bayar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk**

Berdasarkan hasil analisis tren yang disajikan pada Gambar 1, rasio perpajakan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi lebih bayar dan tingkat kepatuhan perpajakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selama periode 2020–2025. Effective Tax Rate (ETR) menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 56% pada tahun 2020 menjadi 24% pada tahun 2021. Setelah mengalami penurunan tersebut, nilai ETR cenderung stabil pada kisaran 22%–26% hingga tahun 2025. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mempertahankan beban pajak efektif pada tingkat yang relatif sejalan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. Dengan demikian, kondisi tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan perpajakan yang relatif baik serta menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi perpajakan yang lebih terkendali pada periode pasca pandemi.

Penurunan ETR yang terjadi pada tahun 2021 dapat dikaitkan dengan adanya penyesuaian beban pajak sebagai respons terhadap dampak ekonomi pandemi Covid-19. Pada periode tersebut, sektor perbankan menghadapi peningkatan risiko kredit yang mendorong pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan periode normal. Peningkatan CKPN berpotensi mempengaruhi hubungan antara laba akuntansi dan beban pajak yang diakui, sehingga menghasilkan perubahan yang signifikan pada nilai ETR. Selanjutnya, stabilitas ETR pada periode 2022–2025 menunjukkan bahwa perusahaan telah memasuki fase pemulihan ekonomi (recovery phase), yang ditandai dengan normalisasi aktivitas bisnis, perbaikan kualitas aset, serta meningkatnya konsistensi dalam pengelolaan kebijakan keuangan dan perpajakan. Oleh karena itu, pola ETR yang terbentuk selama periode penelitian tidak secara langsung mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak (tax avoidance), melainkan lebih mencerminkan respons adaptif perusahaan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan regulasi yang terjadi selama dan setelah pandemi.

Hasil analisis Book-Tax Differences (BTD) menunjukkan adanya fluktuasi sepanjang periode pengamatan, yang mengindikasikan perbedaan antara laba akuntansi yang dilaporkan kepada pemegang saham dan laba fiskal yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Secara teoritis, perbedaan tersebut muncul karena adanya ketidaksamaan ketentuan yang mengatur pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun beban dalam standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Van Breemen dan Yuniarwati (2025), perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan akuntansi dan ketentuan perpajakan yang memiliki tujuan pelaporan yang berbeda. Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Fluktuasi BTD selama periode penelitian dapat dijelaskan melalui keberadaan perbedaan temporer maupun permanen dalam pengakuan pendapatan dan beban. Dalam industri perbankan, perbedaan temporer umumnya muncul akibat perlakuan yang berbeda terhadap pencadangan kerugian kredit, termasuk CKPN, antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Pada periode pandemi, khususnya tahun 2020–2021, peningkatan CKPN yang signifikan menyebabkan selisih yang lebih besar antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga nilai BTD mengalami peningkatan. Namun demikian, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan kualitas portofolio kredit pada periode berikutnya, perbedaan tersebut cenderung mengalami normalisasi. Oleh karena itu, fluktuasi BTD yang terjadi lebih mencerminkan konsekuensi dari karakteristik regulasi dan operasional perusahaan dibandingkan sebagai indikasi adanya strategi penghindaran pajak yang agresif. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan nilai BTD selama periode penelitian masih berada dalam koridor yang dapat dijelaskan oleh faktor ekonomi dan perbedaan perlakuan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Seiring dengan memasuki periode pemulihan (*recovery*), nilai BTD menunjukkan pergerakan yang lebih stabil, yang mengindikasikan bahwa perusahaan secara bertahap mampu menyesuaikan kembali kebijakan pelaporan keuangannya. Dengan demikian, fluktuasi BTD dalam penelitian ini masih dapat dikategorikan sebagai kondisi normal dan tidak secara langsung menunjukkan adanya indikasi agresivitas pajak, melainkan mencerminkan proses penyesuaian kebijakan keuangan perusahaan dalam merespons kondisi ekonomi.

- a. Terdapat kriteria penilaian untuk *Tax Overpayment Index* (TOI), yaitu:
  - 1) 90 – 99%: Kurang Bayar Wajar
  - 2) < 90%: Kurang Bayar Besar
  - 3) > 100%: Lebih Bayar

Berdasarkan hasil analisis, pada periode 2020–2021 nilai TOI berada di bawah 100%, yang menunjukkan kondisi kurang bayar, baik dalam kategori besar maupun wajar. Hal ini mengindikasikan bahwa estimasi pajak yang dilakukan perusahaan relatif mendekati pajak terutang, sehingga mencerminkan ketepatan peramalan pajak yang cukup baik. Namun demikian, pada periode 2022–2025 nilai TOI meningkat secara signifikan hingga melebihi 100%, bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah lebih bayar, yang mengindikasikan bahwa jumlah pajak dibayar dimuka lebih besar dibandingkan pajak terutang.

Fenomena tersebut dapat diinterpretasikan sebagai perubahan strategi perusahaan yang cenderung lebih konservatif dalam pengelolaan pajak, kemungkinan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko sanksi dan ketidakpastian dalam pemeriksaan pajak. Namun, di sisi lain, tingginya nilai TOI juga menunjukkan bahwa ketepatan peramalan pajak belum optimal, karena selisih antara pajak dibayar dimuka dan pajak terutang semakin besar. Dengan demikian, hal tersebut tidak secara langsung mencerminkan efektivitas mitigasi risiko audit pajak. Sebaliknya, kondisi ini berpotensi meningkatkan frekuensi pemeriksaan pajak terkait restitusi, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mencapai keseimbangan antara kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan pajak perusahaan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *Effective Tax Rate* (ETR), *Book-Tax Differences* (BTD), dan *Tax Overpayment Index* (TOI), dapat disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang baik, tercermin dari stabilitas ETR pada kisaran tarif pajak yang berlaku serta nilai BTD yang relatif kecil dan masih dalam batas wajar.

Namun demikian, hasil analisis TOI menunjukkan bahwa pada periode 2022–2025 perusahaan berada dalam kondisi lebih bayar. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan strategi pengelolaan pajak yang bersifat konservatif, dimana perusahaan membayar pajak lebih besar dari kewajiban sebenarnya. Strategi ini dapat dipahami sebagai upaya untuk meminimalisir risiko sanksi dan ketidakpastian dalam pemeriksaan pajak.

Di sisi lain, Kondisi lebih bayar tersebut menunjukkan bahwa ketepatan peramalan pajak (*tax forecasting*) belum optimal, sehingga berpotensi meningkatkan konsekuensi administratif berupa pemeriksaan pajak terkait restitusi. Dengan demikian, meskipun dari sisi kepatuhan pajak perusahaan telah berjalan dengan baik, namun dari sisi efisiensi pengelolaan pajak dan mitigasi risiko audit pajak masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk melakukan evaluasi terhadap proses peramalan pajak terutang guna meningkatkan akurasi perhitungan dan meminimalisir kondisi lebih bayar yang berulang. Peningkatan ketepatan peramalan pajak diharapkan dapat mengurangi potensi pemeriksaan pajak serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan beban pajak perusahaan.

Selain itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara kepatuhan pajak dan efisiensi, sehingga strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada aspek kehati-hatian, tetapi juga mempertimbangkan optimalisasi sumber daya dan beban administratif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik, seperti analisis regresi atau korelasi, guna menguji hubungan antar variabel secara lebih mendalam dan memperkuat validitas hasil penelitian.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, T., & Saputra, A. (2023). Peran Tax Forecasting dalam Mengendalikan Akumulasi Pajak Dibayar di Muka pada Perusahaan Sektor Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 11(2), 89-104.
- Niah, I., & Dahlan, M. (2025). Analisis Tax Compliance Atas Restitusi Pajak Penghasilan (PPH) Badan Dengan Status Lebih Bayar Pada PT Telkom Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(6).
- Putri, A. S., & Rahmawan, I. (2024). Efektivitas Manajemen Pajak dalam Mewujudkan Sustainable Tax Compliance pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Tata Kelola & Akuntansi Perpajakan*, 12(3), 167-182.
- Ramadhan, F., & Lestari, D. (2025). Beban Kepatuhan (Compliance Cost) dan Dampak Pengajuan Restitusi Pajak Lebih Bayar Terhadap Probabilitas Audit Lapangan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntansi Perpajakan*, 13(1), 78-93.
- Van Breemen, A., & Yuniarwati. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 7(3), 1036–1045. doi:10.24912/jpa.v7i3.34320
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (2021). Laporan Keuangan Tahun 2020. Diakses dari <https://www.brifinance.co.id/site/laporan-keuangan/>.
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (2022). Laporan Keuangan Tahun 2021. Diakses dari <https://www.brifinance.co.id/site/laporan-keuangan/>.
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (2023). Laporan Keuangan Tahun 2022. Diakses dari <https://www.brifinance.co.id/site/laporan-keuangan/>.

- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (2024). Laporan Keuangan Tahun 2023. Diakses dari <https://www.brifinance.co.id/site/laporan-keuangan/>.
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (2025). Laporan Keuangan Tahun 2024. Diakses dari <https://www.brifinance.co.id/site/laporan-keuangan/>.
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (2026). Laporan Keuangan Tahun 2025. Diakses dari <https://www.brifinance.co.id/site/laporan-keuangan/>.